

**REVIUW RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA FAKFAK
TAHUN 2015 - 2019**



PENGADILAN AGAMA FAKFAK

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.7 WAGOM, Telp/fax : 0956-22656

Website:pa-fakfak.go.id, e_mail:pa.fakfak@gmail.com

FAKFAK- 98613

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan pujidan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Fakfak tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi yang akan menjadi arah kebijakan dan tujuan setiap program dan kegiatan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Fakfak.

Renstra ini (Reviu) menguraikan tentang tujuan yang disingkronisasikan dengan indikator tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, serta Peraturan Menteri Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Fakfak.


Kami sangat menyadari Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangannya, yang perlu diriviu, namun demikian mudah-mudahan tetap berguna sebagai landasan dalam

perumusan kebijakan, pembinaan, dan evaluasi serta berguna bagi semua pihak yang terkait.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah membantu dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) ini.



Fakfak, 2 Februari 2018
Pengadilan Agama Fakfak


Abdul Hamid, S.Ag
NIP.196901081997031001

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
2.1. Visidan Misi.....	9
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Fakfak..	14
3.2. Kerangka Regulasi.....	24
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	29
LAMPIRAN :Riviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Fakfak 2015 - 2019	
BAB V PENUTUP.....	31

- a. Produktifitas penyelesaian perkara
Secara umum produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Fakfak dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan dan kenaikan tertinggi pada tahun 2015 dan 2016 hal ini disebabkan adanya perkara terpadu isbat nikah di distrik -distrik kab.fakfak, sedangkan dalam sisa perkara mengalami naik turun dikarenakan petugas panitera pengganti dan jurusitapengganti yang ada terasa masih kurang dan penumpukan pendaftaran perkara terjadi di bulan oktober-desember. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Perkara yang diterima	72 pkr	150 pkr	463 pkr	394 pkr	116 pkr
Perkara yang di putuskan	72 pkr	152 pkr	461 pkr	385 pkr	120 pkr
Perkara yang sisa	3 pkr	4 pkr	2 pkr	12 pkr	12 pkr
prosentase	4,16%	2,63%	0,43%	3,11%	10%

- b. Upaya hukum masyarakat pencari keadilan

upaya Pengadilan Agama Fakfak kepastian hukum, kualitas, dan konsistensi putusan tercermin ppada upaya para pencari keadilan dalam mengajukan perkaranya pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kemabali dapat di gambarkan sebagai berikut:

Upaya Hukum	2013	2014	2015	2016	2017
Banding	Tidak ada	1 pkr	1 pkr	Tidak ada	1 pkr
Kasasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Peninjauan Kembali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

C. Penguatan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Fakfak dalam mengoptimalkan sumber daya manusia adalah dengan melakukan diskusi-diskusi di tempat kerja, baik secara rutin maupun yang bersifat insidental antara Hakim sesama Hakim, antara Panitera Pengganti dan

Jurusita/jurusita Pengganti dan diskusi dengan melibatkan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Fakfak.

Disamping itu Jugadengan mengevaluasi kinerjamasing - masing pegawai satu kali dalam tiga bulan dan mengikuti Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PengadilanTinggi Agama Jayapura maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui tiga pilar utama yaitu :

- (1) Penataan Organisasi;
- (2) Penyempurnaan Proses Bisnis (tatakelola); serta
- (3) Peningkatan Disiplin dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Kekuatan (Strength)

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 50 Tahun

Kekuatan pengadilan agama fakfak mencangkup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian , meliputi:

1. Merupakan kawal depan di wilayah propinsi papua barat
2. Pengadilan agama fakfak memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pendidikan (perguruan tinggi) khususnya di kabupaten fakfak

3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan pengadilan agama fakfak selaku pengadilan tingkat pertama pada wilayah yuridiksinya.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di pengadilan agama fakfak di rinci dalam beberapa aspek

1. Proses peradilan

- Putusan pengadilan agama fakfak belum dapat semuanya di unduh/diakses cepat oleh masyarakat pencari keadilan melalui website pengadilan agama yang tersedia
- Belum adanya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum pengadilan agama fakfak.

2. Sumber daya manusia

- Tidak memiliki kewenangan dalam merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang di harapkan
- Perekrutan PNS yang di terima belum semuanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kinerja yang dibutuhkan hal ini terlihat dari masih kosongnya jabatan fungsional dan struktural di pengadilan agama fakfak.

3. Pengawasan dan pembinaan

Belum adanya sistem reward and punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Tertib administrasi dan manajemen

Adanya letak geografis pengadilan agama yang termasuk daerah sulit transportasi sehingga pengiriman administrasi untuk perkara bantuan membutuhkan waktu yang lama

5. Saran dan prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan di tempat kerja. Sehingga pejabat pengelola keuangan harus mencari solusi agar sarana dan prasarana yangdibelibisa di manfaatkan

c. Peluang (opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki pengadilan agama fakfak untuk Melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Proses peradilan

Sarana ruang sidang yang telah memadai dan ruang tunggu dan pelayan para pihak yang cukup nyaman sehingga proses persidangan bisa berjalan dengan baik. Penggunaan aplikasi SIPP yang sudah memadai untuk memperlancar proses perkara hingga selesai kurang dari 6 bulan.

2. Sumber daya manusia

- dengan adanya remunerasi menjadi sebuah motivasi dalam disiplin kerja dan etos kerja bagi PNS dilingkungan pengadilan agama fakfak.
- Diikut sertakannya pegawai pengadilan agama fakfak dalam setiap bimbingan pelatihan maupun sosialisasi bidang teknis dan non teknis di lingkungan pengadilan tinggi agama jayapura maupun badan diklat mahkamah agung RI.

3. Pengawasan dan pembinaan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara internal setiap triwulan dan pengawsan daerah secara berkala

sudah dirasa cukup ditambah dengan pengawasan oleh badan pengawas mahkamah agung ri yang telah menertibkan administrasi dan pola pikir yang baik bagi para pejabat di satker.

4. Sarana dan prasarana

Dengan adanya gedung prototype telah memberikan suasana kerja dan lingkungan kerja yang nyaman dan asri untuk setiap penagawai pengadilan agama fakfak melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Tantangan yang dihadapi (threats)

Tantangan sudah menjadi keharusan bagi setiap instansi untuk melangkah lebih baik dan maju. Karena dengan adanya tantangan kita menjadi terpacu untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki kekurangan yang ada menjadi lebih baik sebagai mana yang diharapkan bersama.

1. Proses peradilan

Memfaatkan jaringan internet sebagai sarana untuk memperlancar proses perkara baik pada saat pendaftaran maupun setelah putusan dihasilkan bisa langsung di lihat oleh para pihak yang berperkara, hal ini yang belum bisa di wujudkan dalam waktu dekat oleh pengadilan agama fakfak. Namun proses menuju kearah tersebut telah dilaksanakan dengan adanya jaringan internet yang memadai, aplikasi yang mendukung seperti SIPP dan web site

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan pengadilan tinggi agama jayapura yang jauh dari pusat selain keterbatasan jumlah pegawai juga pegawai yang ada masih belum semua memahami penggunaan aplikasi maupun sara elektronik lainnya hal ini perlu di

perhatikan oleh tingkat yang lebih tinggi lagi bagaimana pelatihan dan bimbingan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Di lingkungan pengadilan agama fakfak diadakan DDTK setiap ada yang melaksanakan bimbingan dan pelatihan.

3. Pengawasan dan pembinaan

- Untuk pengawasan mungkin sudah dirasa cukup namun pada bidang pembinaan yang masih belum di dapat regulasi yang cocok untuk PNS di lingkungan Pengadilan Agama Fakfak.
- Belum berlakunya penilaian terhadap pegawai yang teladan ataupun hukuman bagi pegawai yang melanggar aturan yang berlaku.

4. Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dalam tertib administrasi dan manajemen peradilan belum adanya pemanfaatan inovasi-inovasi baru untuk menunjang kelancaran dan tertib administrasi.

5. Sarana dan prasarana

Untuk sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) belum semuanya terpenuhi . hal ini yang akan segera di laksanakan oleh Pengadilan Agama Fakfak

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama fakfak dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 95 dan 96 Tahun 1982, tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Irian Jaya dan 9 Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukumnya, serta disusul dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 303 tahun 1990 tentang organisasi dan tatalaksana kesekretariatan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama . Pengadilan Agama Fakfak memiliki Wilayah Yuridiksi sebanyak 16 (enam belas) Distrik. Dan 1 (satu) kabupaten (Kaimana).

Pada awal berdirinya kantor Pengadilan Agama Fakfak sudah berada di tanah yang sekarang menjadi bangunan prototype dengan luas tanah sebesar 2.417 M2 dan luas bangunan 720 M2 lantai dua (1.440) yang beralamat di Jalan Jenderal sudirman no.7 wagom fakfak dan telah diresmikan oleh ketua mahkamah agung RI (Bpk Prof.DR.M.Hatta Ali, S.H.,M.H) pada tanggal 31 januari 2017 di Jakarta.

Pimpinan Pengadilan Agama Fakfak yang pertama adalah Drs. Daswir Tanjung, kemudian Drs. Lufti, Drs Abdul Azis, M.H, Drs Asep Tantang. M.H, Drs.Mahzumi, M.H dan dilanjutkan oleh Abdul Hamid, S.Ag hingga saat ini.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Fakfak. Dalam meReviuw Rencana Strategis ini kelak di dukung dengan anggaran yang memadai yang mana dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten,

ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Fakfak, baik dilingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pada tahun 2017 jumlah Pegawai Pengadilan Agama Fakfak sebanyak 12 orang yang mana dapat dilihat sesuai jabatan yang ada di tabel berikut ini :

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua	1	aktif
2.	Wakil ketua	1	aktif
3.	Hakim	3	aktif
4.	Panitera	1	aktif
5.	Sekretaris	1	aktif
6.	Wakil panitera	1	aktif
7.	Panitera muda gugatan		kosong
8.	Panitera muda permohonan		kosong
9.	Panitera muda hukum	1	aktif
10.	Kasubag kepegawaian dan Ortalak		kosong
11.	Kasubag Pelaporan dan Informasi teknologi		kosong
12.	Kasubag Umum dan Keuangan	1	aktif
13.	Jurusita pengganti	2	aktif

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Fakfak Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Fakfak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014- 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Fakfak. Visi Pengadilan Agama Fakfak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA FAKFAK YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Fakfak Adalah :

1. Meningkatkan kinerja aparat peradilan yang profesional, mandiri, efektif dan bermartabat serta anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual
2. Meningkatkan akses dan sistem pelayanan hukum yang transparan kepada para pihak dengan berpedoman pada pola bindalmin, pelayanan informasi baik melalui petugas meja informasi maupun melalui publikasi dalam website / internet
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai secara proporsional dalam rangka peningkatan kinerja
4. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Fakfak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara Melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui Peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, saasaran dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA FAKFAK TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Presentasi sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Presentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Presentasi penurunan sisa perkara</p> <p>d. Presentasi yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK</p> <p>e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>60%</p> <p>98%</p> <p>65%</p> <p>80% 100% 100%</p> <p>50%</p>
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>80%</p> <p>5%</p> <p>100%</p> <p>5%</p>
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Dirjen Badilag</p>	<p>100%</p>

		b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Dirjen Badilag	70%
		c. Presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Ketua Pengadilan	90%
		d. Presentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Panitera	50%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Panitera	80%

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Fakfak

Manajemen strategi adalah keputusan yang menghubungkan dan mementingkan apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (rencana), menentukan siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumberdaya), mengawasi aktivitas dan operasional yang sedang dijalankan (kontrol dan evaluasi) (Poister & Streib, 2005). Sistem perencanaan yang bagus diharapkan menghasilkan strategi terbaik seperti instruksi selangkah demi selangkah dalam pelaksanaan strategi sehingga para pelaku dapat meminimalisir kesalahan Mintzberg, 1994).

Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai kedisiplinan upaya untuk menghasilkan keputusan dan aksi yang fundamental dalam bentuk dan arahan "apa itu organisasi", "apa yang organisasi lakukan", dan "mengapa organisasi harus melakukannya". Hal ini menunjukkan proses yang sistematis untuk pengumpulan informasi tentang gambaran besar dan penggunaannya dalam menentukan arah jangka panjang dan menerjemahkan arahan tersebut kedalam tujuan yang lebih spesifik dan aksi yang akan dilakukan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, diatur bahwasanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibagi dalam 5 periode yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM ini nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang berbentuk Anggaran.

Adapun Arah dari RPJP 2005- 2025 adalah :

- Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
- Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
- Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
- Reformasi hukum dan birokrasi.

Pada saat ini, Indonesia masuk kedalam RPJM tahap III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 adalah :

- (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan,
- (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan
- (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting di atas, Pengadilan Agama Fakfak menetapkan 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, yakni:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

Diharapkan keempat tujuan ini dapat berkontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 dengan sasaran utama meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Atas dasar 4 (empat) tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Agama Fakfak menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang mengacu kepada sasaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya Sumber daya manusi yang berkuwalitas.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

Masing- masing sasaran diatas mempunyai kebijakan:

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau ferpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

1. Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty);
2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;
3. Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;
4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain;
5. Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Pengadilan Agama Fakfak Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan:

1. mengupayakan putusan pengadilan Agama Fakfak dapat diakses masyarakat secepat mungkin. Sesuai dengan perkembangan zaman yang serba cepat dan transparan, masyarakat sekarang ini juga mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi terhadap hasil produk hukum peradilan secara cepat dan transparan, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Fakfak mengambil kebijakan agar putusan Pengadilan Agama Fakfak dapat diakses secepat mungkin oleh masyarakat.

Sasaran strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi manajerial yang dimana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi manajerial dan kualitas pelayanan publik

(Moon,2002; Karwan & Markland, 2005). Ada beberapa variabel yang menentukan kesuksesan penggunaan teknologi informasi diantaranya pengembangan sistem teknologi informasi dan penggunaan sarana komputer dalam menunjang teknologi informasi tersebut (Goldfinch, 2007). Untuk mewujudkan sasaran strategis penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan arah kebijakan :

- Mengupayakan seluruh perkara yang masuk terdapat datanya di dalam aplikasi SIADPA plus / SIPP.

Hal ini sangat membantu terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara, karena seluruh lini yang terlibat dalam penanganan perkara dapat bergerak cepat melaksanakan tugasnya, seperti setelah proses perkara di bagian meja I dan II selesai ketua bisa langsung membuat PMH, demikian juga dengan ketua Majlis setelah PMH ada di SIADPA langsung membuat PHS dan seterusnya sampai kepada Jurusita Pengganti.

Sasaran strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Konsep Akses terhadap Keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu:

- 1) sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan
- 2) sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga Negara dari semua kalangan.

Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kemudian berkembang menjadi penyatuan kepentingan dari para pihak yang berperan dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Pihak-pihak tersebut terdiri dari berbagai institusi negara terkait seperti kejaksaan, pengadilan, ombudsman, kementerian pelayanan publik terkait serta lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis akses peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan:

1. Menyelesaikan perkara prodeo
2. Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling)
3. Pos bantuan hukum

Sasaran strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Dalam pelayanan publik dibutuhkan efektivitas kinerja dalam menghadapi kebutuhan atau harapan konsumen seperti kualitas layanan, kecepatan, waktu dan interaksi antara "pelayan" dan yang "dilayani" (Karwan & Markland, 2005).

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas (Wardiana, 2002) Untuk mewujudkan sasaran strategis sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan :

- (1) Pemakaian aplikasi SiADPA/SIPP dalam manajemen informasi perkara.

Dalam era keterbukaan informasisaat ini, diperlukan sebuah manajemen informasi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para stakeholder. Manajemen informasi yang dimaksud disini adalah proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam system manajemen informasi ini ada dua macam database yang digunakan yaitu sistem informasidatabase terintegrasi dan sistem informasi database desentralisasi. Sistem database terintegrasi utamanya dikembangkan untuk mendukung database yang besar, terintegrasi dan terpusat. Sedangkan dalam lingkungan informasi desentralisasi database yang ada tidaklah satu buah, namun database akan diintegrasikan pada semua organisasi dibawah pengawasan oranisasi pusat yang mengolah database tersebut (Heimbigner & McLeod, 1985). SIADPA adalah sistem informasi yang menggunakan desentralisasi database. Database SIADPA/SIPP ada pada masing-masing Pengadilan Tinggi Agama, namun data tersebut akan diintegrasikan dan diawasi oleh Badilag.

Sasaran strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Ada berbagai macam bentuk pengawasan diantaranya pengawasan formib, dan pengawasan internal dan eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pelaksana pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, ditetapkan arah kebijakan : (1) Meja Pengaduan, (2) Pembahasan

bersama tentang hasil pengawasan Bawasda PTA Jayapura dan Pengawas Reguler Mahkamah Agung RI.

1. Meja pengaduan

Meja pengaduan adalah unit kerja khusus yang ditunjuk untuk menangani pengaduan di Mahkamah Agung atau Pengadilan. Meja pengaduan bertugas melayani masyarakat dalam menerima pengaduan, memberikan respon terhadap status pengaduan, yang diperlukan masyarakat atau pelapor yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat. Informasi yang dapat diberikan meja pengaduan adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: I- 144//KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.

Sasaran strategis 6 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkwaiitas Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas,

Pengadilan Agama Fakfak membuat kebijakan:

1. Mengadakan diskusi kelompok dan diskusi gabungan seluruh pegawai. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pegawai Pengadilan Agama Fakfak mengadakan diskusi baik secara kelompok maupun secara gabungan seluruh pegawai, hal ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pegawai karena dengan diskusi- diskusi yang rutin ilmu pengetahuan dapat terbagi rata. Bagi pegawai yang tidak punya waktu untuk menggali lebih dalam suatu masalah akan sangat terbantu dengan diskusi yang dilakukan.

Sasaran strategis 7 : Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja, ditetapkan arah kebijakan :

(1) Optimalisasi pengelolaan anggaran,

- (2) Penyampaian laporan keuangan
- (3) Optimalisasi kinerja.

1. Optimalisasi pengelolaan anggaran

Struktur dan besaran anggaran yang ada di Pengadilan Agama Fakfak tidak mampu untuk menampung segala kebutuhan yang ada sesuai dengan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu diambil kebijakan untuk memprioritaskan belanja yang sangat diperlukan untuk operasional kantor dan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Jika terdapat kelebihan anggaran setelah output kegiatan dapat dicapai, maka dilakukan optimalisasi kelebihan anggaran tersebut kepada kebutuhan prioritas lainnya yang belum di akomodir dalam anggaran awal tahun.

- 2. Penyampaian laporan keuangan Sesuai dengan PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pengadilan Agama Fakfak telah menyusun laporan keuangan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut dibutuhkan data-data keuangan yang telah divalidasi. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur ketentuan validasi data laporan keuangan ini yaitu melalui rekonsiliasi dengan KPPN untuk tingkat satker dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tingkat UAKPA-W. Laporan keuangan yang telah direkonsiliasikan ini kemudian akan dikirim ke eselon I yaitu Badan Urusan Admnistrasi MA-RI. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI.

3. Optimalisasi Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestari Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Agama Fakfak telah menyusun penilaian sasaran kinerja pegawai dengan mempertimbangkan aspek tugas pokok dan fungsinya serta pengoptimalisasian kinerja masing-masing pegawai.

3.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah sebuah aturan - aturan yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga untuk pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Regulasi yang dimaksud adalah turunan dari undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Peradilan.

Untuk program pertama **terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel** Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang keterbukaan informasi di peradilan, kemudian Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:076/KMA/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan, dan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang pedoman pelayanan meja informasi di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan regulasi Mahkamah Agung tersebut maka Pengadilan Agama Fakfak mengeluarkan SK petugas meja informasi, SK petugas meja pengaduan, SK Humas, SK tim pengelola website.

Pada program kedua **peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara** sesuai dengan pasal 2 ayat 4 UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA no.2 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan gugatan sederhana, Ketua Pengadilan Agama Fakfak menerbitkan SK majelis hakim, SK petugas meja 1, meja 2, meja 3, kasir dan SK Radius Biaya Panjar.

Program ketiga **peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan** Mahkamah Agung menerbitkan PERMA no 1 tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan PERMA no 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang

keliling pengadilan negeri, pengadilan agama/ mahkamah syari'ah dalam rangka penertiban akta perkawinan , buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Fakfak mengeluarkan SK sidang keliling, dan SK radius

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Fakfak sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Fakfak dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Fakfak dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dan Sekretariat Pengadilan Agama Fakfak.

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

A. Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II

Pasal 114


- (1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera Pasal 115 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Hukum

**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA FAKFAK**



B. Sekretariat Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 322

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:


- a. Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA FAKFAK**



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Fakfak, ada 3 (tiga) program yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Fakfak yaitu:

1. Program Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Fakfak

Sasaran program ini : Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikatornya :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase penurunan sisa perkara
- d. Prosentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

2. Program peningkatan manajemen peradilan

Sasaran program ini : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikatornya:

- a. Prosentase perkara prodeo
- b. prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
- c. presentase identitas hukum yang terpenuhi
- d. prosentase pencari yang terlayani mealui posyankum
- e. prosentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti (eksekusi).

3. Program penigkatan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima.

Sasaran program ini : meningkatnya kwaitas pelayanan dukungan manajemen untuk pelaksanaan pelayanan prima peradilan

Indikator kinerjanya adalah:

- a. Prosentase layanan dukungan manajemen dan perkantoran
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pada Pengadilan Agama Fakfak

Indikator Kinerja Utama yang menjadi Sasaran program pada Pengadilan Agama Fakfak akan di ukur berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah di buat dan di targetkan berapa persen akan dicapai itulah yang akan menjadi nilai dari kinerja Pengadilan Agama Fakfak selama satu tahun. Apabila target tersebut tidak tercapai maka akan menjadi evaluasi bersama oleh pimpinan dan seluruh aparat Pengadilan Agama Fakfak atas kinerja selama satu tahun yang lalu, agar hal tersebut dapat di perbaiki dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Sasaran program, indikator kinerja berdasarkan tupoksi dan telah di reviu oleh Mahkamah Agung RI untuk menjadi acuan bagi seluruh peradilan dibawahnya.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada matrik lampiran berikut ini yang juga telah di gabungkan dengan target dan kerangka pendanaan

BAB V - PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Fakfak tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Fakfak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu,. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana, pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Fakfak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Fakfak dapat terwujud dengan baik.

\

MATRIK RENSTRA PENGADILAN AGAMA FAKFAK 2015-2019

VISI TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA FAKFAK YANG AGUNG

MISI Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

no	tujuan	indikator tujuan	target	sasaran	indikator sasaran	target					strategi				
						2015	2016	2017	2018	2019	program	indikator kinerja kegiatan	target	kegiatan	anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	presentase para phak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	presentase sisa perkara yang diselesaikan	60%	60%	60%	70%	70%	program penyelesaian perkara pengadilan agama fakfak	jumlah putusan perkara perdatasecara tepat waktu	70 perkara	peningkatan penyelesaian perkara	36.232.000.
					pesentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	100%	100%					
					presentase penurunan sisa perkara	60%	65%	65%	70%	70%					
					presentase yang tidak mengajukan upaya hukum										
					banding				80%	80%					
					kasasi				100%	100%					
					PK				100%	100%					
					indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50%	50%	50%	60%	60%					
2	terwujudnya penyerdehanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	presentase perkara yang diselesaikan	80%	peningkatan efetiifitas pengelolaan penyelesaian perkara	presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	80%	80%	100%	100%					

				presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	5%	5%	5%						
				presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%						
				presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus	5%	5%	5%	5%	5%						
3	terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	presentase perkara prodeo	80%	80%	100%	100%	100%	program peningkatan manajemen peradilan agama	jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 perkara	peningkatan manajemen peradilan agama	1.232.000
		presentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats baik di dalam wilayah yuridiksi pengadilan agama fakfak	90%		presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	60%	70%	70%	90%	90%		jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	8 perkara	penyelesaian perkara yang dilakukan diluar gedung	35.000.000
		presentase perkara permohonan identitas hukum yang terpenuhi	90%		presentase identitas hukum yang terpenuhi	90%	90%	90%	90%	90%					

		presentase perkara yang terlayani melalui posyankum	50%		presentase pencari yang terlayani melalui posyankum	50%	50%	50%	50%	50%					
4	terwujudnya pelayanan	presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	presentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti (dieksekusi)	70%	70%	80%	100%	100%	program peningkatan manajemen peradilan agama	layanan peradilan tingkat pertama	70 perkara	jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama	
				meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	presentase layanan dukungan manajemen dan perkantoran	70%	70%	80%	80%	90%	program pengkatan pelayanan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	layanan manajemen dan perkantoran	12 bln	jumlah pelayanan manajemen dan perkantoran yang terlaksana	2.818.106.00
					terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pada pengadilan agama fakfak	70%	80%	90%	100%	100%	program peningkatan sarana dan prasarana	pengadaan saran dan prasarana	1 paket	jumlah barang yang tersedia	39.000.000